



PUTUSAN
Nomor 4346 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOH ALI HANAFIAH, bertempat tinggal di Monjok Culik, RT/RW 005/217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Rahman Luki Wibowo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Nur Rahman Luki Wibowo, S.H & Partners, beralamat di Perumahan Grand Muslim, Cluster Andalusia A 10, Terong Tawah, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AHMAD JUPRI, dahulu bertempat tinggal di Lendangre, RT.004, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang bertempat tinggal di Dusun Ombae, Desa Omba Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lalu Abdullah, S.H & Partners, beralamat di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4346 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa:
 - a) Hutang Pokok Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp250.500.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Bunga atas keterlambatan pembayaran selama 14 Bulan sebesar Rp25.270.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c) Total kewajiban/hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp275.770.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran dan atau kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp275.770.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan terhadap Objek tanah berupa sebidang tanah seluas 2557 m² (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 926 atas nama Moh Ali Hanafiah (Penggugat) yang terletak di Desa Omba Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kosong milik orang Hindu dari Pagutan;

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Muzak;

Sebelah Timur : Tanah Milik Setiawati;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Untuk selanjutnya dilelang melalui lembaga Negara, untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat enggan membayar setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4346 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Dan atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 26 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. Hutang Pokok Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp250.500.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bunga atas keterlambatan pembayaran selama 14 Bulan sebesar Rp25.270.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Total kewajiban/hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp275.770.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran dan atau kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp275.770.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 12/PDT/2021/PT MTR tanggal 3 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 150/Pdt.G/2020/PN.Mtr, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4346 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Terbanding/ semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO);
2. Menghukum Terbanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta-Kas/Pdt/2021/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 12/Pdt/2021/PT.Mtr tertanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 150/Pdt.G/2020/PN.Mtr tertanggal 26 November 2020;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4346 K/Pdt/2022



membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *Aquo*;

3. Dan atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *clerical error* (*typo*) yaitu kesalahan ketik dalam sebuah teks ketika teks tersebut diketik atau dicetak tidak membatalkan putusan yang dalam hal ini satu kesalahan ketik kata "Tergugat" yang seharusnya "Penggugat" hal tersebut sangat lumrah dalam proses berperkara disamping hal tersebut tidak mengurangi inti dari semua permasalahan hukum yang sesungguhnya terjadi diantara kedua belah pihak, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram dalam mengadili perkara *a quo* dengan memperbaiki dan merubah amar angka 3 huruf a menjadi selengkapnya: "Menyatakan hukum bahwa Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp250.500.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH ALI HANAFIAH** dan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4346 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 12/PDT/2021/PT MTR tanggal 3 Maret 2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 26 November 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH ALI HANAFIAH** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 12/PDT/2021/PT MTR tanggal 3 Maret 2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 26 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp250.500.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bunga atas keterlambatan pembayaran selama 14 Bulan sebesar Rp25.270.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4346 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Total kewajiban/hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp275.770.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran dan atau kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp275.770.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4346 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4346 K/Pdt/2022